

TESIS

**DILEMA SISTEM MERIT SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGISIAN JABATAN
DI PEMERINTAHAN DAERAH**



Diajukan oleh:

MAISARAH

NIM. 2320215320048

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2025**

**DILEMA SISTEM MERIT SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGISIAN JABATAN DI PEMERINTAHAN
DAERAH**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

MAISARAH

2320215320048

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : Dilema Sistem Merit Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme Dalam Pengisian Jabatan di Pemerintahan
Daerah.
Nama : Maisarah
NIM : 2320215320048

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing




Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002

Diketahui

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini

**Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 07 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Mispansyah, S.H. M.H.

Anggota : Prof. Mirza Satria buana, S.H., M.H., Ph.D.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maisarah

NIM : 2320215320048

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin,

Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



MAISARAH

NIM 2320215320048

MAISARAH, DILEMA SISTEM MERIT SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGISIAN JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. Ph.D. 122 halaman.

RINGKASAN

Apa jadinya jika jabatan publik diisi bukan oleh mereka yang paling cakap, tetapi oleh mereka yang paling dekat dengan kekuasaan? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar penyusunan tesis ini. Sistem merit sejatinya dirancang sebagai pagar pengaman terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan menempatkan individu dalam jabatan publik berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, dalam kenyataannya, sistem ini menghadapi dilema serius di tingkat pemerintah daerah Indonesia.

Tesis ini menunjukkan bahwa setelah pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui UU No. 20 Tahun 2023, terjadi kekosongan pengawasan yang memperlemah penerapan sistem merit. Ketidakjelasan pengalihan fungsi ke Kementerian PANRB dan BKN menimbulkan risiko konflik kepentingan dan melemahkan netralitas ASN. Regulasi yang ada pun belum memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran sistem merit, sehingga implementasi cenderung bersifat administratif dan simbolis.

Melalui pendekatan hukum normatif dan studi perbandingan internasional, tesis ini menyoroti pentingnya konsistensi regulasi, pengawasan independen, dan budaya birokrasi yang sehat. Singapura dan Tiongkok dijadikan pembanding untuk

menunjukkan bagaimana sistem merit bisa berhasil bila ditopang oleh kepemimpinan berintegritas dan supremasi hukum.

Fenomena politik dinasti dan patronase menjadi ancaman nyata. Praktik pengisian jabatan oleh kerabat kepala daerah, sebagaimana terjadi di Banten dan Probolinggo, memperlihatkan betapa lemahnya prinsip good governance bila sistem merit tidak ditegakkan. Ini diperparah oleh ketidaktegasan dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, profesionalitas, dan keterbukaan.

Tesis ini tidak hanya mengurai masalah, tetapi juga menawarkan solusi seperti perumusan regulasi baru yang lebih kuat, pengembalian fungsi pengawasan independen, serta penguatan budaya meritokrasi dalam birokrasi lokal. Pada akhirnya, tesis ini mengajak untuk merenung: Apakah kita benar-benar sudah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, ataukah jabatan masih menjadi alat balas budi dan kekuasaan?.

MAISARAH, DILEMA SISTEM MERIT SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGISIAN JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. Ph.D. 122 halaman.

ABSTRAK:

Kata kunci: Sistem Merit, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Pemerintahan Daerah, Good Governance, KASN.

Sistem merit digadang sebagai benteng utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun dalam realitas pemerintahan daerah di Indonesia, sistem ini justru dihadapkan pada berbagai dilema struktural dan kultural yang menghambat implementasinya. Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menimbulkan kekosongan pengawasan terhadap penerapan sistem merit, membuka ruang intervensi politik dalam pengisian jabatan ASN. Tanpa pengawasan yang independen dan mekanisme sanksi yang tegas, meritokrasi kehilangan taringnya, dan praktik patronase pun kembali menjamur. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan, membedah regulasi sistem merit di Indonesia pasca penghapusan KASN, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain seperti Singapura dan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem merit di Indonesia masih bersifat administratif dan simbolik, belum didukung oleh struktur hukum yang kokoh dan kultur birokrasi yang meritokratik. Di sisi lain, fenomena politik dinasti di daerah semakin memperkuat penyimpangan dari prinsip *good governance*. Tesis ini mengusulkan perlunya penguatan regulasi teknis, pembentukan lembaga pengawas yang independen, serta edukasi nilai-nilai merit sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi. Tanpa langkah konkret ini, sistem merit berisiko menjadi jargon semata—tidak lebih dari idealisme yang kandas di tengah realitas politik dan kekuasaan.

MAISARAH, DILEMA SISTEM MERIT SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGISIAN JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

ABSTRACT:

Keywords: Merit System, Corruption, Collusion, Nepotism, Local Government, Good Governance, KASN.

The merit system is often heralded as a key mechanism in establishing a professional bureaucracy, free from corruption, collusion, and nepotism (CCN). However, in the context of local governance in Indonesia, this system faces a structural and cultural dilemma that hinders its effective implementation. The dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN) through Law Number 20 of 2023 has created a vacuum in the supervision of merit system implementation, opening doors to political interference in civil servant appointments. Without independent oversight and strict enforcement mechanisms, meritocracy loses its power, allowing patronage practices to flourish once more. This research employs a normative legal approach with comparative analysis, examining the regulatory framework of Indonesia's merit system after the abolition of KASN and comparing it with systems in countries such as Singapore and China. The findings reveal that Indonesia's merit system remains largely administrative and symbolic, lacking a robust legal structure and a truly meritocratic bureaucratic culture. Meanwhile, the persistence of political dynasties at the local level further erodes the principles of good governance. This thesis advocates for the reinforcement of technical regulations, the establishment of an independent supervisory body, and the internalization of merit-based values as essential components of bureaucratic reform. Without concrete measures, the merit system risks becoming nothing more than a hollow ideal—an aspiration defeated by the harsh realities of political power and vested interests.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian.....	29
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	38

BAB II PENGISIAN JABATAN DI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM MERIT DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)39

A. Kedudukan Sistem Merit54

B. Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)56

C. Implementasi dan Dilema Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan di Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....60

BAB III KONSTRUKSI HUKUM YANG IDEAL (*IUS CONSTITUENDUM*) DALAM PENERAPAN SISTEM MERIT DI PEMERINTAHAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*).....65

A. Sistem Merit dalam Konteks Pemerintahan Daerah.....65

B. Analisis Kesenjangan Hukum (*Ius Constitutum*).....65

C. Perbandingan Sistem Merit Indonesia dengan Negara Lainnya74

D. Pelajaran dari Singapura dan China/tiongkok dalam Implementasi Sistem Merit.....89

BAB IV PENUTUP118

A. Kesimpulan118

B. Saran.....119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan dari sistem merit dan patron politik.....	23
Tabel 2. Asas AUPB, Penjelasan Singkat tentang Asas, dan Dasar Hukum.....	45
Tabel 3. Analisis Jabatan Struktural ASN di Pemda.....	53
Tabel 4. Dampak pembubaran KASN terhadap pilar-pilar sistem merit.....	60
Tabel 5. Dampak yang akan muncul pada sistem pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) pasca pembubaran KASN.....	64
Tabel 6. Lembaga pengawas Aparatur Sipil Negara yang benar-benar berdiri secara independen.....	72
Tabel 7. Sistem pemerintaha Tiongkok/China yang disertai dengan aspek dan deskripsi.....	75
Tabel 8. Sistem pemerintahan Singapore yang disertai dengan aspek dan deskripsi.....	78
Tabel 9. Perbandingan negara Indonesia, China/Tingokok, dan Singapura dalam sistem merit.....	81
Tabel 10. Komparasi KASN masih eksis dan pasca bubarnya KASN.....	105
Tabel 11. Dimensi dilema yang mencakup aspek struktural, legal-formal, dan ideologis-kultural.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Persebaran Sistem Merit di Indonesia Tahun 2023 (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023).....	99
Gambar 2. 10 Nilai Sistem Merit Tertinggi di Tingkat Provinsi (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023).....	101
Gambar 3. 10 Nilai Sistem Merit Tertinggi di Tingkat Kabupaten/Kota (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023).....	102
Gambar 4. Capaian per-Aspek Penilaian Sistem Merit di Instansi Pemerintah (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023).....	103